



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, NIK, 5306036311780001, tempat tanggal lahir Larantuka, 23 November 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Larantuka 06 Juni 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat bukti Penggugat didepan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 2 Agustus 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka, Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Lrt, tanggal 2 Agustus 2021, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 28 November 1998, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur,

Hal 1 dari 14 hal.Put No 29/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 132/Kua.20.9/2/Kw.01/07/2021, tanggal 29 Juli 2021;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Waiwerang, Kecamatan Adonara timur sampai tahun 2001, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke desa Waiwadan Kecamatan Adonara Barat sampai tahun 2007 dan pada Tahun 2008 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Tergugat di Ekasapta Kecamatan Larantuka, kemudian pada tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga (3) orang anak;

3.1.-----

ANAK I, Laki-laki, Umur 21 Tahun;

3.2.-----

ANAK II, Perempuan, Umur 18 Tahun;

3.3.-----

ANAK III, Laki-laki, umur 14 Tahun;

4.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak awal tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat menikah dengan wanita lain;

5.-----

Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada awal Tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan menikah dengan wanita lain;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk

Hal 2 dari 14 hal.Put No 29/Pdt.G/2021/PA.Irt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

7.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian pada setiap persidangan, namun tidak berhasil bahkan Penggugat dengan Tergugat telah mengikut proses mediasi pada telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 dan hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, yang telah dilaksanakan oleh Hakim mediator atas nama Rezha Nur Adikara, S.HI, akan tetapi berdasarkan laporan dari hakim mediator tersebut tertanggal 26 Agustus 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali pada posita 4 diakui Tergugat bahwa benar sejak pada tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi tapi penyebabnya bukan karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain akan tetapi karena masalah Tergugat

Hal 3 dari 14 hal.Put No 29/Pdt.G/2021/PA.Irt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kadang terlambat pulang dari bekerja, yang menyebabkan Penggugat selalu marah dan cemburu;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan repliknya secara lisan juga yang pada pokoknya sebagai berikut Penggugat tetap pada gugatannya dan mengenai dengan posita 4 pada jawaban Tergugat, penggugat memberikan jawaban bahwa Penggugat tidak pernah marah dan cemburu dengan Tergugat karena memang penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan saat ini telah tinggal bersama dengan Tergugat di Ekasapta

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya secara lisan juga yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama PENGGUGAT, dengan Nomor Induk kependudukan 5306036311780001, tanggal 14 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur, telah bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nomor 132/Kua.20.9/2/Kw.01/07/2021, tanggal 29 Juli 2021, telah bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis di beri tanda P.2;

B. Saksi-saksi

I . SAKSI I, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, mengaku sebagai sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;

Hal 4 dari 14 hal.Put No 29/Pdt.G/2021/PA.Irt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 28 November 1998, di Larantuka;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal bersama di Waiwerang selama 5 sampai dengan 6 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Waiwadan dan terakhir tinggal di Ekasapta dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikarunial 3 (tiga) orang anak yang saat ini ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat di Ekasapta;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena saksi mengetahui 2 tahun yang lalu Tergugat pergi merantau ke Kalimantan dan baru setahun diperantauan Tergugat menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah merantau ke Batam 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain karena adanya telpon dari tetangga Pennggugat yang menyampaikan Tergugat telah menikah lagi di Kalimantan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat saat ini tinggal bersama isterinya yang baru dirumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal bersama isteri barunya;

Hal 5 dari 14 hal.Put No 29/Pdt.G/2021/PA.Irt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lebih lamanya;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah saling bertegur sapa;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, mengaku sebagai adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada sekitar 20 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal bersama di Waiwerang, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Waiwadan dan terakhir Penggugat dan tergugat tinggal bersama di Ekasapta;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini ketiga anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat di Ekasapta;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Hal 6 dari 14 hal.Put No 29/Pdt.G/2021/PA.Irt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi merantau ke Kalimantan pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa saksi melihat selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah saling bertegur sapa;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan oleh Keluarga untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya yakni tahap pembuktian Tergugat tidak pernah hadir lagi sehingga Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun baik tertulis maupun alat bukti saksi;

Bahwa Penggugat mencukupkan saksi-saksinya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat serta Penggugat mohon putusan sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun baik alat bukti tertulis maupun saksi dipersidangan karena pada tahap pembuktian sampai dengan tahap kesimpulan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan sehingga Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 7 dari 14 hal.Put No 29/Pdt.G/2021/PA.Irt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka kemudian dikuatkan dengan alat bukti surat yang berkode P.1, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Larantuka berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan pula telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka terhadap perkara ini telah dilaksanakan proses mediasi terhadap Penggugat dengan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, jumat, tanggal 20 Agustus dan hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, yang telah dilaksanakan oleh Hakim mediator atas nama Rezha Nur Adikara, S.HI dan berdasarkan laporannya tertanggal 26 Agustus 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali pada posita 4 diakui Tergugat bahwa benar sejak pada tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi tapi penyebabnya bukan karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain akan tetapi karena masalah Tergugat yang kadang terlambat pulang dari bekerja, yang menyebabkan Penggugat selalu marah dan cemburu;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah: Apakah karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita

Hal 8 dari 14 hal.Put No 29/Pdt.G/2021/PA.Irt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain serta masalah Penggugat selalu marah dan cemburu kepada Tergugat jika Tergugat terlambat pulang dari bekerja, sehingga menyebabkan ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat semuanya telah diakui secara murni oleh Tergugat namun oleh karena ini adalah perkara perceraian sehingga Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya terlebih dahulu berdasarkan Pasal 283 RBg, demikian pula mengenai beban pembuktian terhadap alasan-alasan tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 dan dua orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti autentik, dan secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti mengenai identitas Penggugat yang sesuai dengan apa yang tertera dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti autentik, dan secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut diatas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita 4 dan posita nomor 5, yang mana kedua orang saksi Penggugat menerangkan bahwa penyebab terjadinya ketidarakunan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain, oleh karena posita 4 dan 5 tersebut telah diakui oleh Tergugat, sehingga keterangan kedua saksi

Hal 9 dari 14 hal.Put No 29/Pdt.G/2021/PA.Irt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dialami dan didengarnya serta keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan berkaitan satu sama lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah patut dinilai sebagai keterangan yang sesuai dengan pengetahuannya apa yang dialami dan didengarnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat pada posita 4 dan 5 yakni Tergugat telah menikah dengan wanita lain, telah terbukti, sehingga dapat disimpulkan penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang mana keterangannya bersesuaian mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan tidak dibantah oleh Tergugat ketika mengajukan jawabannya, maka patut dinyatakan bahwa telah ternyata terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 atau telah berlangsung 3 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun yang lalu yang tidak dibantah oleh Tergugat mengenai lamanya dan diterangkan oleh kedua saksi Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta semua alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 November 1998, di Larantuka;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan Harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat karena sejak tahun 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan telah menikah

Hal 10 dari 14 hal.Put No 29/Pdt.G/2021/PA.Irt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain yang saat ini Tergugat telah tinggal serumah dengan perempuan tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 atau telah berlangsung 3 (tiga) tahun lebih lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi, tidak saling menghiraukan serta tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat yang sudah tidak mau dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal tersebut diatas diperlukan peran suami isteri namun apabila dalam sebuah rumah tangga didalamnya telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan salah satu pihak merasa tersiksa yang bermuara pada tidak adanya keinginan lagi untuk membina rumah tangganya apalagi keinginan untuk hidup bersama dalam satu tempat kediaman, maka bagaimana mungkin tujuan perkawinan yang dimaksud akan terwujud dan dapat direalisasikan antara seorang suami isteri.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas, hal mana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sebab telah terjadi perselisihan dan pertengkaran batin secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan salah satu pihak ataupun kedua duanya tidak lagi hidup dalam suatu tempat kediaman sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi dan keduanya sudah sulit dirukunkan kembali. Selain itu upaya keluarga untuk

Hal 11 dari 14 hal.Put No 29/Pdt.G/2021/PA.Irt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil, terbukti pula dimuka persidangan Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta menasehati Penggugat agar mau kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut diatas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal bersama dalam satu tempat kediaman, maka menurut Majelis Hakim, solusi (*way out*) yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui jalan perceraian, karena apabila sebuah rumah tangga antara suami dan isteri tidak tinggal bersama dalam satu tempat kediaman, menunjukkan antara suami isteri tersebut sudah tidak ada saling keterikatan secara lahir dan batin sehingga harapan untuk mewujudkan sebuah bangunan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dengan Tergugat, sehingga keadaan yang demikian hanya akan berakibat menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudaratatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan majelis hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak

Hal 12 dari 14 hal.Put No 29/Pdt.G/2021/PA.Irt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami – istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلقة

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal 13 dari 14 hal.Put No 29/Pdt.G/2021/PA.Irt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Larantuka yang di langungkan di Larantuka, pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Nikmawati, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Hafidz Umami, S.HI dan Rezha Nur Adikara, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Samsudin, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hafidz Umami, S.HI

Nikmawati, S.HI., M.H

Hakim Anggota II,

Rezha Nur Adikara, S.HI

Panitera,

Samsudin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. PNBP | : Rp 70.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp240.000,00 |
| 4. Pemberitahuan isi Putusan | : Rp 60.000,00 |

Hal 14 dari 14 hal.Put No 29/Pdt.G/2021/PA.Irt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai _____ : Rp 10.000,00
Jumlah Rp430.000,00
(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 15 dari 14 hal.Put No 29/Pdt.G/2021/PA.Irt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)